



PUTUSAN
Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidi;
2. Tempat lahir : Batu VII;l
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /27 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Batu VIII Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (POSBKUMADIN TANJUNGBALAI)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Saidi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 September 2022 Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIDI selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 10 (sepuluh) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu,
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu,
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna silver,
 - 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam nomor kartu 081362495697,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAIDI pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2022 bertempat di Perkebunan sawit tepatnya di Dusun III Batu VIII Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Saksi M. Halim Harsoni, bersama dengan Saksi Julhesbon Sinaga dan Saksi Eko Epilaya (ketiga Saksi merupakan anggota Polri yang di tugaskan di BNN Kab. Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Saidi, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib, Tim Brantas BNNK Langkat menuju lokasi yang di informasikan masyarakat tersebut, dan sekira pukul 17.00 wib Tim Brantas BNNK Langkat tiba di lahan perkebunan sawit di Dusun III Batu VIII Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat dan langsung mengamankan Terdakwa Saidi yang menyandang sebuah tas dan Saksi Misno, dan dari tas sandang warna hitam milik Terdakwa Saiditersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa Saidi di dalamnya ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu 081362495697 dan uang tunai

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu semua didapat dari Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat, tahun 2022 kurang lebih 5 bulan yang lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. PESEK (DPO) untuk Terdakwa jual kembali, yang mana setiap 4 hari sekali Terdakwa menjumpai sdr. PESEK (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. PESEK (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. PESEK (DPO) dengan Nomor handphone Terdakwa 081362495697 dengan nomor handphone sdr. PESEK (DPO) 082274707890 lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. PESEK (DPO) "bos dimana saya mau kesana" kemudian sdr. PESEK (DPO) menjawab "tempat biasa" kemudian Terdakwa pergi menuju ke selayang tepatnya di kebun sawit Terdakwa melihat sdr. PESEK (DPO) kemudian Terdakwa menjumpainya lalu sdr. PESEK (DPO) menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. PESEK (DPO) lalu Terdakwa pergi di perkebunan sawit Dsn. III Batu VIII Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat tempat lapak Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat yang disita dari Terdakwa SAIDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1214/IL./10028/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN/PENAKSIRAN BARANG BUKTI
ATAS PERMINTAAN: BNNK LANGKAT

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA BARANG	Hasil penimbangan		Sisih (gram)	Sisa (gram)
		Berat kotor (gram)	Berat bersih (gram)		
1.	Bungkus nomor 1	5,52	5gram		
2.	Bungkus nomor 2	gram	5 gram	-----	-----
3.	Bungkus nomor 3	5.52	4,98 gram		
4.	Bungkus nomor 4	gram	4,98 gram		
5.	Bungkus nomor 5	5,50	5 gram		
6.	Bungkus nomor 6	gram	5 gram		
7.	Bungkus nomor 7	5.50	4,46 gram		
8.	Bungkus nomor 8	gram	5 gram		
9.	Bungkus nomor 9	5.52	0,84 gram		
10.	Bungkus nomor	gram	0,4 gram		
11.	10	5,50	0,14 gram		
	Bungkus nomor	gram			
	11	4.98			
		gram			
		5,52			
		gram			
		1,18			
		gram			
		0.74			
		gram			
		0,24			
		gram			
	Jumlah	45.72 gram	40,78 gram		

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3552/NNF/2022 tanggal 0 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram.
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram.
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,46 (empat koma empat enam) gram.
- H. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- I. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
- J. 1 (satu) dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.
- K. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat).
- L. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SAIDI.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan L diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti L habis digunakan untuk pemeriksaan, Sedangkan barang bukti A, B, C, D, E, F, G dan H masing-masing sisanya dengan berat netto 4 (empat) gram, barang bukti I sisanya dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram, barang bukti J sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan barang bukti K sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti laludilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa SAIDI pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2022 bertempat di Perkebunan sawit tepatnya di Dusun III Batu VIII Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Saksi M. Halim Harsoni, bersama dengan Saksi Julhesbon Sinaga dan Saksi Eko Epilaya (ketiga Saksi merupakan anggota Polri yang di tugaskan di BNN Kab. Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat sering terjadi tranSaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Saidi, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib, Tim Brantas BNNK Langkat yaitu Saksi M. Halim Harsoni, bersama dengan Saksi Julhesbon Sinaga dan Saksi Eko Epilaya menuju lokasi yang di informasikan masyarakat tersebut, dan sekira pukul 17.00 wib Tim Brantas BNNK Langkat tiba di lahan perkebunan sawit di Dusun III Batu VIII Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat dan langsung mengamankan Terdakwa Saidi yang menyandang sebuah tas dan Saksi Misno, dan dari tas sandang warna hitam milik Terdakwa Saiditersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa Saidi di dalamnya ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu 081362495697 dan uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu semua didapat dari Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat, tahun 2022 kurang lebih 5 bulan yang lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. PESEK (DPO) untuk Terdakwa jual kembali, yang mana setiap 4 hari sekali Terdakwa menjumpai sdr. PESEK (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. PESEK (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. PESEK (DPO) dengan Nomor handphone Terdakwa 081362495697 dengan nomor handphone sdr. PESEK (DPO) 082274707890 lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. PESEK (DPO) "bos dimana saya mau kesana" kemudian sdr. PESEK (DPO) menjawab "tempat biasa" kemudian Terdakwa pergi menuju ke selayang tepatnya di kebun sawit Terdakwa melihat sdr. PESEK (DPO) kemudian Terdakwa menjumpainya lalu sdr. PESEK (DPO) menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. PESEK (DPO) lalu Terdakwa pergi di perkebunan sawit Dsn. III Batu VIII Desa Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat yang disita dari Terdakwa SAIDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1214/IL./10028/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN/PENAKSIRAN BARANG BUKTI
ATAS PERMINTAAN: BNNK LANGKAT

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA BARANG	Hasil penimbangan		Sisih (gram)	Sisa (gram)
		Berat kotor (gram)	Berat bersih (gram)		
1.	Bungkus nomor 1	5,52	5gram		
2.	Bungkus nomor 2	gram	5 gram	-----	-----
3.	Bungkus nomor 3	5.52	4,98 gram		
4.	Bungkus nomor 4	gram	4,98 gram		
5.	Bungkus nomor 5	5,50	5 gram		
6.	Bungkus nomor 6	gram	5 gram		
7.	Bungkus nomor 7	5.50	4,46 gram		
8.	Bungkus nomor 8	gram	5 gram		
9.	Bungkus nomor 9	5.52	0,84 gram		
10.	Bungkus nomor	gram	0,4 gram		
11.	10	5,50	0,14 gram		
	Bungkus nomor	gram			
	11	4.98			
		gram			
		5,52			
		gram			
		1,18			
		gram			
		0.74			
		gram			
		0,24			
		gram			
	Jumlah	45.72	40,78		
		gram	gram		

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3552/NNF/2022 tanggal 0 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Aptdan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram.
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram.
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,46 (empat koma empat enam) gram.
- H. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- I. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
- J. 1 (satu) dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.
- K. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat).
- L. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SAIDI.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan L diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti L habis digunakan untuk pemeriksaan, Sedangkan barang bukti A, B, C, D, E, F, G dan H masing-masing sisanya dengan berat netto 4 (empat) gram, barang bukti I sisanya dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram, barang bukti J sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan barang bukti K sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. M. HALIM HARSONI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi M Halim Harsoni melakukan penangkapan bersama dengan Julhesbon Sinaga dan Eko Epilaya yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di perkebunan sawit tepatnya di Dusun III Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2022 di daerah Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu sering terjadi tranSaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Saidi (Terdakwa), sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim berantas BNNK Langkat, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 15.00 WIB tim berantas BNNK Langkat langsung menuju lokasi yang sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya, dan sesampai di lokasi yang dimaksud pukul 17.00 WIB tepatnya dilahan perkebunan sawit yang terdapat di Dusun III Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat lalu tim berantas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Saidi (Terdakwa) yang mana Terdakwa menyandang sebuah tas warna hitam yang mana didalam tas tersebut didalamnya terdapat 8

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam nomor kartu 081362495697, dan uang tunai Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pesek, kemudian laki-laki yang bernama Misno saat itu ketika diperiksa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JULHESBON SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi M Halim Harsoni melakukan penangkapan bersama dengan Julhesbon Sinaga dan Eko Epilaya yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di perkebunan sawit tepatnya di Dusun III Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2022 di daerah Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Saidi (Terdakwa), sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim berantas BNNK Langkat, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 15.00 WIB tim berantas BNNK Langkat langsung menuju lokasi yang sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya, dan sesampai di lokasi yang dimaksud pukul 17.00 WIB tepatnya di lahan perkebunan sawit yang terdapat di Dusun III Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat lalu tim berantas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Saidi (Terdakwa) yang mana Terdakwa menyanggah sebuah tas

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang mana didalam tas tersebut didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam nomor kartu 081362495697, dan uang tunai Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pesek, kemudian laki-laki yang bernama Misno saat itu ketika diperiksa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di perkebunan sawit Dusun III Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat tahun 2022 kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Pesek untuk Terdakwa jual kembali, yang mana setiap 4 hari sekali Terdakwa menjumpai Pesek untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) Gram kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pesek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Pesek dengan nomor handphone Terdakwa 081362495697 dan nomor handphone Pesek 082274707890, kemudian Terdakwa pergi menuju ke selayang tepatnya di kebun sawit Terdakwa sudah melihat Pesek, kemudian Terdakwa menjumpainya lalu Pesek menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih berisikan sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) Gram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pesek lalu Terdakwa pergi di perkebunan sawit di Dusun II Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tempat lapak Terdakwa menjual sabu, dan Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal putih diduga sabu dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang beberapa orang dengan berpakaian preman mengaku dari BNN Kabupaten Langkat mengamankan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa membawa tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu 081362495697 dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu semua didapat dari Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kabupaten Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana setiap orang yang datang membeli sabu Terdakwa selalu melayaninya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah kurang lebih 5 (lima) bulan yang mana setiap hari Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga beragam dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan setiap hari Terdakwa bisa menjual sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram sampai 15 (lima belas) Gram dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tujuan Terdakwa menjual sabu adalah untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungannya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam nomor kartu 081362495697, Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat yang disita dari Terdakwa SAIDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1214/IL/10028/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN/PENAKSIRAN BARANG BUKTI ATAS PERMINTAAN: BNNK LANGKAT

No.	NAMA BARANG	Hasil penimbangan		Sisa (gram)
		Berat kotor (gram)	Berat bersih (gram)	
1.	Bungkus nomor 1	5,52	5gram	
2.	Bungkus nomor 2	gram	5 gram	-----
3.	Bungkus nomor 3	5.52	4,98 gram	
4.	Bungkus nomor 4	gram	4,98 gram	
5.	Bungkus nomor 5	5,50	5 gram	
6.	Bungkus nomor 6	gram	5 gram	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bungkus nomor 7	5.50	4,46 gram		
8.	Bungkus nomor 8	gram	5 gram		
9.	Bungkus nomor 9	5.52	0,84 gram		
10.	Bungkus nomor	gram	0,4 gram		
11.	10	5,50	0,14 gram		
	Bungkus nomor	gram			
	11	4.98			
		gram			
		5,52			
		gram			
		1,18			
		gram			
		0.74			
		gram			
		0,24			
		gram			
	Jumlah	45.72	40,78		
		gram	gram		

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3552/NNF/2022 tanggal 0 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Aptdan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikristal putihdengan berat netto 5 (lima) gram.
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram.
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putihdengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan)gram.
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putihdengan berat netto 5 (lima) gram.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,46 (empat koma empat enam) gram.
- H. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- I. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
- J. 1 (satu) dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.
- K. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat).
- L. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SAIDI.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan L diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di perkebunan sawit Dusun III Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat tahun 2022 kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Pesek untuk Terdakwa jual kembali, yang mana setiap 4 hari sekali Terdakwa menjumpai Pesek untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) Gram kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pesek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Pesek dengan nomor handphone Terdakwa 081362495697 dan nomor handphone Pesek 082274707890, kemudian Terdakwa pergi menuju ke selayang tepatnya di kebun sawit Terdakwa sudah melihat Pesek, kemudian Terdakwa menjumpainya lalu Pesek menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi kristal putih berisikan sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) Gram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pesek lalu Terdakwa pergi di perkebunan sawit di Dusun II Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tempat lapak Terdakwa menjual sabu, dan Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal putih diduga sabu dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang beberapa orang dengan berpakaian preman mengaku dari BNN Kabupaten Langkat mengamankan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa membawa tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu 081362495697 dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu semua didapat dari Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kabupaten Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana setiap orang yang datang membeli sabu Terdakwa selalu melayaninya dan Terdakwa menjual sabu sudah kurang lebih 5 (lima) bulan yang mana setiap hari Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga beragam dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan setiap hari Terdakwa bisa menjual sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram sampai 15 (lima belas) Gram dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tujuan Terdakwa menjual sabu adalah untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungannya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat yang disita dari Terdakwa SAIDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1214/IL./10028/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN/PENAKSIRAN BARANG BUKTI ATAS PERMINTAAN: BNNK LANGKAT

No.	NAMA BARANG	Hasil penimbangan		Sisa (gram)
		Berat kotor (gram)	Berat bersih (gram)	Sisih (gram)
1.	Bungkus nomor 1	5,52 gram	5gram	
2.	Bungkus nomor 2	5.52 gram	5 gram	-----
3.	Bungkus nomor 3	5,50 gram	4,98 gram	---
4.	Bungkus nomor 4	5.50 gram	4,98 gram	
5.	Bungkus nomor 5	5.52 gram	5 gram	
6.	Bungkus nomor 6	5,50 gram	5 gram	
7.	Bungkus nomor 7	4.98 gram	4,46 gram	
8.	Bungkus nomor 8	5,52 gram	5 gram	
9.	Bungkus nomor 9	1,18 gram	0,84 gram	
10.	Bungkus nomor 10	0.74 gram	0,4 gram	
11.	Bungkus nomor 11	0,24 gram	0,14 gram	
	Jumlah	45.72 gram	40,78 gram	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3552/NNF/2022 tanggal 0 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Aptdan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,46 (empat koma empat enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
- 1 (satu) dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat).
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SAIDI.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan L diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Saidi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, namun tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: Berita Acara Penimbangan Nomor : 1214/IL./10028/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN/PENAKSIRAN BARANG BUKTI ATAS PERMINTAAN: BNNK LANGKAT

No.	NAMA BARANG	Hasil penimbangan		Sisa (gram)
		Berat kotor (gram)	Berat bersih (gram)	
1.	Bungkus nomor 1	5,52 gram	5gram	
2.	Bungkus nomor 2	5,52 gram	5 gram	-----
3.	Bungkus nomor 3	5,50 gram	4,98 gram	-----

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bungkus nomor 4	5.50 gram	4,98 gram		
5.	Bungkus nomor 5	5.52 gram	5 gram		
6.	Bungkus nomor 6	5,50 gram	5 gram		
7.	Bungkus nomor 7	4.98 gram	4,46 gram		
8.	Bungkus nomor 8	5,52 gram	5 gram		
9.	Bungkus nomor 9	1,18 gram	0,84 gram		
10.	Bungkus nomor 10	0.74 gram	0,4 gram		
11.	Bungkus nomor 11	0,24 gram	0,14 gram		
	Jumlah	45.72 gram	40,78 gram		

sebagaimana Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat yang disita dari Terdakwa SAIDI dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3552/NNF/2022 tanggal 0 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikristal putihdengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putihdengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan)gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putihdengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikristal putihdengan berat netto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,46 (empat koma empat enam)gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikristal putihdengan berat netto 5 (lima) gram.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
- 1 (satu) dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat).
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SAIDI.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan L diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori *"Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di perkebunan sawit Dusun III Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat tahun 2022 kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Pesek untuk Terdakwa jual kembali, yang mana setiap 4 hari sekali Terdakwa menjumpai Pesek untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) Gram kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pesek;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Pesek dengan nomor handphone Terdakwa 081362495697 dan nomor handphone Pesek 082274707890, kemudian Terdakwa pergi menuju ke selayang tepatnya di kebun sawit Terdakwa sudah melihat Pesek, kemudian Terdakwa menjumpainya lalu Pesek menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih berisikan sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) Gram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pesek lalu Terdakwa pergi di perkebunan sawit di Dusun II Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat tempat lapak Terdakwa menjual sabu, dan Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal putih diduga sabu dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang beberapa orang dengan berpakaian preman mengaku dari BNN Kabupaten Langkat mengamankan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa membawa tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu 081362495697 dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu semua didapat dari Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kabupaten Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana setiap orang yang datang membeli sabu Terdakwa selalu melayaninya dan Terdakwa menjual sabu sudah kurang lebih 5 (lima) bulan yang mana setiap hari Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga beragam dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan setiap hari Terdakwa bisa menjual sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram sampai 15 (lima belas) Gram dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tujuan Terdakwa menjual sabu adalah untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungannya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli, yang jika dilihat dari jumlah barang bukti dan dengan ditemukannya barang bukti berupa timbangan digital, Majelis berpendapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud dimiliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk tujuan komersil dimana Terdakwa mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, hal mana menurut Majelis kepemilikan itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua *"menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam nomor kartu 081362495697, adalah narkotika dan alat yang digunakan untuk tindak pidana narkotika oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan terhadap uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah, adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkoba namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah pipet plastik dibentuk sekop;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam nomor kartu 081362495697;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)